

# **PROFIL MITRA**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD)**

**PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2024**

## A. RENCANA STRATEGI OPD

Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi, baik secara alamiah ataupun akibat ulah manusia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak sekali potensi bencana karena berdasarkan letaknya Indonesia terletak diantara pertemuan 3 lempeng besar yaitu Lempeng Hindia-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Pertemuan 3 lempeng besar ini menjadikan Negara Indonesia memiliki fenomena alam yang kompleks mulai dari pegunungan, perbukitan dan dataran.

Proses geologi merupakan siklus di bumi dalam mencapai titik keseimbangan yang sering menjadi fenomena ancaman seperti gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, angin puting beliung, dan sebagainya.



## TANGGAP DARURAT

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

### SAAT TANGGAP DARURAT


1. Kepala BPBD (Sekda) berwenang mengerahkan SDM, peralatan, dan Logistik dari Instansi / Lembaga / Perangkat Daerah dan masyarakat untuk melakukan Tanggap Darurat
2. Penyerahan SDM, peralatan, Logistik meliputi: Permintaan, Penerimaan, dan penggunaan SDM, Peralatan dan Logistik
3. Berdasarkan permintaan Instansi / Lembaga/ Perangkat Daerah terkait **WAJIB** segera mengirimkan dan mobilisasi SDM, Peralatan, dan Logistik ke Lokasi bencana
4. Instansi / Lembaga / Perangkat Daerah menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi wewenang mengambil keputusan



## PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

- a) Kebutuhan Air bersih dan Sanitasi
- b) Pangan
- c) Sandang
- d) Pelayanan Kesehatan
- e) Pelayanan Psikososial
- f) Penampungan serta tempat hunian

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Renstra BPBD kabupaten semarang tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD kabupaten semarang tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam rencana kerja BPBD kabupaten semarang setiap tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.


Renstra BPBD Kabupaten Semarang merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tengah 2021 – 2026. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Semarang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.



## **B. SASARAN PERANGKAT DAERAH BESERTA INDIKATOR KINERJA SASARAN**

1. Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Upaya Mitigasi, Pencegahan, Kesiapsiagaan Pengurangan Resiko, Tanggap Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana.
2. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Ketahanan Daerah

### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK FUNGSI OPD



Terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pelaksana; dan
3. Unsur Pelaksana.

- Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah
- Unsur Pengarah, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.

Unsur Pelaksana terdiri atas :

- a) Kepala Pelaksana
- b) Sekretariat
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d) Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- e) Unit Pelaksana Teknis Badan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. PENERAPAN TUGAS DAN FUNGSI PPPK DITEMPAT KERJA**

BPBD mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

BPBD menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien dan,
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## KEPALA PELAKSANA

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana .

- a) Perumusan kebijakan bidang teknis Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang teknis penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## SEKRETARIAT

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, dan administrasi kepegawaian :

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan Dan Keuangan
- b) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaa kegiatan
- c) Menghimpun dan mengoordinasikan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Sub bagian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- d) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- e) Melaksanakan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan
- f) Menyusun data dan informasi Perencanaan dan Keuangan
- g) Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Dan Keuangan;
- k) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- l) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas

- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c) Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- d) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Badan sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan ketentuan Peraturan Perundang undangan
- e) Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Badan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal
- f) Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian
- g) Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- i) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- j) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a) Perumusan program kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- a) Perumusan program kebijakan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi